



***DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN
PERMOHONAN WALI ADHAL (STUDI PUTUSAN PERKARA
N0.54/Pdt.P/2024/PA.TALU)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Oleh:

**Ifoni Rahma Suci
NIM. 2130201037**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025 M/ 1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifoni Rahma Suci
NIM : 2130201037
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN WALI ADHAL (STUDI PUTUSAN PERKARA N0.54/PdLP/2024/PA.TALU)" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 13 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Ifoni Rahma Suci
NIM. 2130201037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Ifoni Rahma Suci**, Nim 2130201037 dengan judul :
"DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN WALI ADHAL (STUDI KASUS PERKARA NOMOR. 54/Pdt.P/2024/PA.TALU)", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan semestinya.

Batusangkar, 30 Juli 2025

Pembimbing






Dr. Nailur Rahmi, M.Ag

NIP. 19730603 200501 2 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **IFONI RAHMA SUCI**, NIM: 2130201037,
judul: *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Putusan Penolakan Permohonan
Wali Adhal (Studi Putusan Perkara No. 54/Pdt.P/2024/PA.Talu, telah diuji
dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang
dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 197306032005012006	Ketua		
2.	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H NIP. 196509131992032004	Penguji I/ Reviewer		24/8-25
3.	Sa'datul Maghfira, M.H NIP. 198804162015032004	Penguji II/ Reviewer		22/8/25

Batusangkar, 22 Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Ifoni Rahma Suci, NIM 2130201037, Judul Skripsi “DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN WALI ADHAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NO.54/Pdt.P/2024/PA.TALU)”. Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim sehingga timbulnya *Dissenting Opinion* pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu dan apa dampak terjadinya *Dissenting Opinion* Hakim pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim yang menyebabkan munculnya *Dissenting Opinion* pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu dan mengetahui dampak terjadinya *Dissenting Opinion* Hakim pada perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara. Sumber data digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan tiga orang Hakim Pengadilan Agama Talu dan sumber data sekunder terdiri dari putusan Pengadilan Agama Talu Nomor perkara.54/Pdt.P/2024/PA.Talu, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal dan sumber lain yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara bersama tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mayoritas menolak permohonan karena dianggap belum terpenuhinya syarat formil, yaitu belum optimalnya usaha pemohon dalam membujuk ayah kandung sebagai wali nikah. Sementara itu, hakim minoritas menilai bahwa tindakan wali yang meminta uang denda adat dalam jumlah besar dan menolak menikahkan anaknya tanpa alasan syar'i telah memenuhi unsur adhal, sehingga permohonan patut dikabulkan. *Dissenting opinion* dalam perkara ini menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kebebasan hakim dalam sistem peradilan yang independen, serta memberikan ruang bagi perspektif hukum alternatif dalam memutus perkara.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion, Wali Adhal, Hakim, Pengadilan Agama, Putusan Perkara*

DAFTAR ISI

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. <i>Dissenting Opinion</i>	7
2. Teori Kekuasaan Kehakiman	12
3. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	14
4. Teori Perkawinan	16
5. Teori Wali Adhal	23
B. Penelitian Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Latar dan waktu penelitian	33
C. Instrumen Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN_v	38

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Adanya Dissenting Opinion Pada Perkara Nomor. 54/Pdt.P/2024/PA.Talu	38
2. Dampak Terjadinya Dissenting Opinion Hakim Pada Perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.TALU	53
B. Pembahasan	61
1. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali Adhal Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu	61
2. Dampak Terjadinya <i>Dissenting Opinion</i> dalam Perkara Penolakan Permohon Wali Adhal Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara perkawinan, salah satunya perkara wali *adhal*. Wali *adhal* terjadi ketika seorang wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami pilihannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun hukum positif. Penolakan yang tidak beralasan ini mengakibatkan hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan menjadi terhambat, sehingga memerlukan campur tangan Pengadilan agar perkawinan dapat tetap berlangsung melalui peralihan kewenangan dari wali nasab kepada wali Hakim. Dalam praktiknya, perkara wali *adhal* seringkali menimbulkan perdebatan diantara Majelis Hakim karena menyangkut pertentangan antara hak anak perempuan untuk menikah dengan kewenangan wali dalam hukum Islam. Tidak jarang, perbedaan cara pandang para hakim dalam menafsirkan batasan “*adhal*” melahirkan putusan yang berbeda, bahkan *Dissenting Opinion*, dimana terdapat Hakim anggota yang menyatakan pendapat hukum berbeda dari putusan mayoritas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu pengikut aliran Eropa Kontinental. Dalam perkembangan akhir-akhir ini ternyata Indonesia tidak semata-mata menganut aliran hukum Eropa Kontinental lagi namun juga aliran lain yaitu aliran hukum Anglo Saxon dimana kini banyak istilah-istilah aliran terakhir ini dipergunakan di Indonesia antara lain *Dissenting Opinion*. (Marshal NG, 2018:1515). Paradigma awal yang harus dibangun untuk memahami dunia peradilan adalah peran aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya (Abdul Wahid, 2009:227). Para penegak hukum tersebut sangat penting dalam suatu negara hukum seperti Indonesia untuk menggerakkan roda negara hukum itu. Para penegak hukum tersebut ialah para hakim, jaksa, advokat, dan dibidang-bidang lain seperti pemerintahan dan bisnis (Satjipto

Rahardjo, 2010:175). Dalam lembaga peradilan terdapat hakim yang memiliki peran sebagai salah satu pemegang kekuasaan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang untuk menerima, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang diajukan kepada mereka. Seorang hakim harus memiliki kemampuan dan kewajiban untuk menegakkan rasa keadilan dalam berbagai aspek hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara (Wahyu Wibisana, 2016).

Dissenting Opinion merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia (Subagio Gigih Wijaya, 2007:31). *Dissenting Opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atau putusan pengadilan (Bagir Manan, 2006:11). *Dissenting Opinion* juga merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain (Sartika Dewi Lestari, 2008:32). Menurut Pontang Moerad *Dissenting Opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad, 2005:111). Istilah *Dissenting Opinion* berasal dan umumnya digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam sistem hukum ini *Dissenting Opinion* digunakan ketika terjadi perbedaan pendapat antara satu hakim dengan hakim lainnya yang memberikan putusan mayoritas pendapat yang berbeda dari hakim tersebut akan dimasukkan ke dalam putusan dan dianggap sebagai *Dissenting Opinion*.

Dissenting Opinion yang memuat ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan, interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta dan penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda. Oleh karenanya perlu dimuat

standar pencantuman dissenting opinion. Standar tersebut berupa sistematika *Dissenting Opinion* yang memuat pertimbangan hukum terkait perkara yang diperiksa selain itu hakim yang memuat pendapat berbeda juga harus menanda tangani pendapat tersebut selanjutnya pendapat yang berbeda tersebut dipublikasikan. Posisi *Dissenting Opinion* dalam putusan terkait posisi *Dissenting Opinion* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan hakim yang menyertakan *Dissenting Opinion* wajib menandatangani putusan hasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa penerapan dissenting opinion pada dasarnya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim artinya putusan pengadilan hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki kekuatan mengikat sementara *Dissenting Opinion* dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari upaya penemuan kebenaran materil (Zubaidah)

Fenomena dissenting opinion dalam perkara wali adhal menjadi menarik karena memperlihatkan adanya dinamika pemikiran hukum di dalam tubuh peradilan agama. Secara literatur, dissenting opinion merupakan wujud kebebasan dan independensi hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan hukumnya. Literatur hukum Islam klasik memperlihatkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai batasan adhal. Sebagian ulama memperbolehkan wali menolak calon menantu jika terdapat alasan syar'i yang sah, seperti perbedaan agama, akhlak yang buruk, atau tidak sekufu dalam hal yang esensial. Namun, ulama lain menolak alasan-alasan subjektif seperti perbedaan status sosial, pekerjaan, atau kekayaan sebagai dasar untuk menolak perkawinan. Perbedaan pandangan dalam literatur ini berdampak pada perbedaan tafsir hakim dalam praktik peradilan agama. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberikan ketentuan bahwa apabila wali enggan atau adhal, maka kewenangan beralih kepada wali hakim, namun KHI tidak memberikan definisi rinci mengenai apa yang

dimaksud dengan adhal. Kekosongan definisi ini kemudian memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, sehingga berpotensi melahirkan perbedaan pendapat, termasuk dissenting opinion, dalam putusan perkara wali adhal.

Selain itu, fakta sosial di masyarakat menunjukkan bahwa perkara wali adhal masih sering terjadi. Banyak wali yang menolak menikahkan anak perempuannya karena alasan subjektif yang tidak berhubungan dengan syariat, seperti perbedaan pendidikan, pekerjaan, status sosial, bahkan sekadar karena tidak menyukai calon menantu yang dipilih anaknya. Penolakan ini sering kali menimbulkan konflik internal dalam keluarga, mengakibatkan keresahan sosial, dan bahkan dapat berdampak pada kondisi psikologis perempuan yang haknya untuk menikah terhalang. Dalam konteks sosial yang lebih luas, fenomena wali adhal mencerminkan masih adanya pandangan patriarkis yang menempatkan wali sebagai pihak yang terlalu dominan dalam menentukan masa depan perkawinan seorang perempuan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pengadilan agama untuk melindungi hak perempuan serta memberikan kepastian hukum atas hak konstitusional setiap warga negara untuk menikah.

Dissenting Opinion yang terjadi yang terjadi dalam putusan 54/Pdt.P/2024/PA. Talu dapat dilihat dalam isi putusan yang terjadi perbedaan pendapat tentang fakta peristiwa serta fakta hukum sehingga terhadap hal tersebut menjadi perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam putusan majelis hakim, bahwa pertimbangan pendapat ketua majelis hakim dan hakim anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sementara Hakim Anggota I mempunyai pendapat lain sehingga terjadinya *Dissenting Opinion*.

Oleh karena Mayoritas Hakim yang menolak terdapat dua hakim yakni Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II maka permohonan pemohon tersebut diputus dengan ditolak, serta dengan *Dissenting Opinion* oleh Hakim Anggota I dalam putusan tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Dissenting Opinion* ini karena ada hal yang

menarik bagi peneliti yaitu sampai nya permohonan pada tingkat kasasi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA PERMOHONAN WALI ADHAL (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.TALU)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka fokus penelitian penulis yaitu *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu dalam putusan ditolak nya permohonan wali adhal.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim sehingga timbulnya dissenting opinion pada perkara Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu?
2. Apa dampak terjadinya dissenting opinion hakim pada perkara Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapat berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan munculnya dissenting opinion pada perkara Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis dampak terjadinya dissenting opinion pada perkara Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu.

E. Manfaat Penelitian

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap ilmu hukum

secara umum serta mengenai Dissenting Opinion hakim dalam menetapkan putusan suatu perkara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Dissenting Opinion hakim dalam menetapkan suatu putusan.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal wali adhal/ ayah kandung yang enggan menikahkan yang timbul dalam masyarakat.

F. Defenisi Operasional

Dissenting Opinion: menurut *Black Law Dictionary* *dissenting opinion* artinya opini atau pendapat yang dibuat satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. *Dissenting opinion* terjadi ketika dalam musyawarah antara anggota majelis hakim terdapat perbedaan pendapat pada alasan pertimbangan hukum maupun amar putusan, jika dalam pengambilan keputusan tidak dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, ketika hakim memberikan *dissenting opinion* berarti ia mempunyai alasan mendasar tersendiri dan tidak ragu untuk mengekspresikan pandangan yuridis yang berbeda berdasarkan keyakinan profesionalnya secara pribadi. Jadi *dissenting opinion* adalah pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara.

Putusan Perkara adalah hasil atau produk akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan, yang ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum putusan berisi jawaban atau penyelesaian hukum atas sengketa atau perkara yang diajukan oleh para pihak, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara.

Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang bersidang, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, serta penyelesaian dalam perkara perdata.

Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.

Wali Adhal kata *adhal* menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi, sedangkan menurut para ulama wali adhal adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Dissenting Opinion*

a. Pengertian *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion adalah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh hakim minoritas mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam suatu perkara. *Dissenting opinion* mencerminkan perbedaan pandangan diantara hakim yang dapat meliputi interpretasi fakta hukum, pertimbangan hukum yang diterapkan, hingga amar putusan yang dihasilkan. Dalam struktur putusan pengadilan *dissenting opinion* umumnya ditempatkan dibagian akhir setelah pendapat mayoritas hakim diuraikan secara lengkap, penempatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami alur pemikiran mayoritas terlebih dahulu sebelum diperkenalkan dengan perspektif alternatif.

Dissenting opinion merepresentasikan sebuah terobosan signifikan dalam hukum Indonesia. Praktik ini mulai diakui secara resmi setelah diberlakukannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman (Subagio Gigih Wijaya, 2007) *dissenting Opinion* pertama kali diperkenalkan kali pada pengadilan niaga, namun seiring berjalannya waktu *dissenting opinion* telah diterima dan diterapkan di berbagai jenis pengadilan, majelis hakim dalam menghasilkan putusan yang memuat perbedaan pendapat merupakan sebuah wujud dari kebebasan hakim untuk menemukan kebenaran materil (Achmad Sodiki, 2014).

Pengertian *dissenting opinion* menurut beberapa ahli yaitu menurut Bagir Manan *dissenting opinion* merupakan mekanisme hukum yang mengakomodasi adanya pendapat berbeda dari hakim

minoritas terhadap putusan yang diambil mayoritas hakim dalam suatu perkara (Bagir Manan, 2006). Menurut Artidjo Alkostar *dissenting opinion* mencerminkan keragaman pemikiran dalam dimana seorang hakim memiliki argumentasi berbeda dengan hakim lainnya (Artidjo Alkostar, 2000). Menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* merujuk pada pernyataan tertulis yang disampaikan oleh hakim yang tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam sebuah kasus, perbedaan pendapat menunjukkan ketidaksetujuan hakim minoritas terhadap putusan yang telah disepakati oleh mayoritas hakim yang bertugas menyelesaikan perkara tersebut, hal ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan diantara para hakim dalam mengambil keputusan akhir untuk suatu kasus hukum (Pontang Moerad, 2005).

Berdasarkan pendapat ahli terkait *dissenting opinion* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* merupakan pernyataan tertulis yang diajukan oleh hakim minoritas untuk mengungkapkan ketidaksepakatan terhadap keputusan yang disepakati oleh sebagian besar hakim dalam mengambil keputusan akhir suatu perkara hukum. Manfaat *dissenting opinion* dari seorang hakim memberikan manfaat dalam meningkatkan tanggung jawab kolektif semua hakim di pengadilan. Dengan mengeskpresikan pandangan yang berbeda mendorong untuk mempertimbangkan berbagai perspektif secara lebih mendalam dan holistik dalam proses pengambilan putusan.

Dissenting opinion juga disebut dengan *minority opinion* karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil, apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan itu disebut dengan *majority opinion*. Hampir mirip dengan *dissenting opinion* ini adalah *concurring opinion* yaitu dalam hal seorang hakim sependapat

dengan Kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim tetapi tidak sependapat kearutan dasar-dasar hukum yang digunakan (Muchtar Zamzami, 2006:85).

b. Praktek Pengadilan Memeriksa dan Memutus Perkara pada Pranata *Dissenting Opinion*

Dalam praktek hampir semua putusan dicapai melalui musyawarah mufakat kalau ada perbedaan pendapat putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim dapat dilakukan berkali-kali. Apabila setelah berkali-kali musyawarah tetap ada perbedaan pendapat putusan disepakati (semua anggota) dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau ketua pengadilan sebagai dokumen. Dalam keadaan tertentu putusan disepakati mengikuti pendapat ketua majelis kesepakatan dengan mencatat perbedaan apalagi semata-mata mengikuti kehendak ketua majelis sangat jarang terjadi, kalau pun pendapat ketua majelis yang diikuti hal tersebut semata-mata karena argumentasi yang meyakinkan anggota lainnya.

Adanya sumber Pranata *Dissenting opinion* adalah UU No. 48 tahun 2009 jo UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan kehakiman. Dalam beberapa kasus pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, pranata *Dissenting opinion* telah diterapkan. Pendapat yang berbeda dicantumkan dalam putusan dan ditempatkan setelah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Walaupun ada *dissenting opinion* putusan tetap di tandatangani ketua dan semua anggota majelis termasuk yang berbeda pendapat.

Esensi *dissenting opinion* adalah “penolakan” anggota majelis minoritas terhadap putusan yang disepakati anggota majelis

mayoritas. Pada Negara-negara yang menjalankan praktek *dissenting opinion* dijumpai oleh beberapa kemungkinan:

1. Perbedaan mulai dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan
2. Perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan
3. Ada persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.

Sejumlah praktek di Indonesia menunjukkan *dissenting opinion* menyangkut mulai dari perbedaan dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan.

c. Manfaat dan Nilai-Nilai Positif *Dissenting Opinion*

Sebelum memasukkan *dissenting opinion* dalam peraturan perundang-undangan kita terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan *dissenting opinion* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion* yaitu (Bagir Manan:15-18):

1. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
2. *Dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim hal ini sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
3. *Dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan

memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. *Dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

4. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.
5. *Dissenting opinion* merupakan instrument meningkatkan kualitas dan wawasan hakim melalui *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.
6. *Dissenting opinion* merupakan instrument menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion* setiap anggota majelis akan berusaha Menyusun dasar dan pertimbangan hukum baik secara normatif, uraian, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologi yang memadai.
7. *Dissenting opinion* merupakan instrument perkembangan ilmu hukum, ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. *Dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hakim baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.

8. Nilai-nilai positif tersebut diatas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Salinan putusan pengadilan karena jika tidak maka *dissenting opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Demikian juga dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara, *Kedua*, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan, *Ketiga*, kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka. Penegasan diatas jelas dapat dijumpai dalam penjelasan resmi pasal 24 dan 25 UUD 1945. Bahkan penjelasan tersebut masih menguraikan sebuah harapan yakni “Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Jaminan tentang kedudukan para hakim yang dimaksud dalam kaitan ini tidak lain adalah jaminan kemandirian hakim sebagai aparatur

penyelenggaraan peradilan, jika demikian tugas pokok dari kekuasaan kehakiman maka pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dan melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya sebagaimana merupakan ciri-ciri negara hukum. Hal itu disebabkan karena perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun baik oknum, golongan dalam masyarakat apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan Tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain ia harus benar-benar menguasai hukum bukan hanya sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara (Wirjono Prodjodikoro, 2003”26-27).

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum tetapi untuk menemukan hukum hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut dengan doktrin. Menurut Muchsin bahwa berhubungan dengan kebebasan hakim ini perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harfiah karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar (Muchsin, 2004:20).

3. Teori *Ratio Decidendi*

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan Hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi *Anglo Saxon* dengan sistemnya berupa *common law* bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya, pertimbangan Hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Pertimbangan merupakan dasar putusan, pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim, apa yang dianut dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/19/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktunya putusan diucapkan oleh hakim. Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja dalam putusan. Didalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu Pasal 178 ayat 1 HIR (Pasal 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan.

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara`, peraturan perundang-undangan negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang negara didahulukan dari peraturan pemerintah lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU No 14

Tahun 1970 didahulukan dari UU No 1 Tahun 1974. Dasar hukum syara` usahakan mencarinya dari Al-Quran, hadist, Qaul Fuqaha`, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum mengutip alquran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula diambil dari kitab apa, kitab harus disebutkan juga siapa pengarangnya, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid, dan halamannya, mengutip Qaul Fuqaha` juga harus menyebut kitabnya selengkapya seperti yang diatas, apalagi bukan tidak ada kitab yang sama judulnya tapi beda pengarangnya. (Roihan A Rasyid, 1998:207).

4. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin ini digunakan secara umum untuk hewan, tumbuhan, dan manusia, berbeda dengan nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama agama. Akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan). (Ridwan, Muhammad Saleh, 2004)

Setiap manusia pasti menginginkan perkawinan karena manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan perkawinan juga merupakan hal yang sakral. Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan “nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah. (Soemiyati)

Pekawinan menurut syara` adalah akad yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan juga menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut istilah syara` nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafazh* nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. (Ghozali, Abdul Rahman, 2010)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut adanya tiga unsur yang terdapat di dalamnya yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan bermanfaat untuk memperjelas status sosial, menjaga, dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawinan bermanfaat memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial. Terkait unsur agama bermanfaat untuk membentuk serta menghindari manusia dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan dari perbuatan dosa. Tanpa unsur agama maka unsur sosial dan unsur hukum tidak berguna karena agama menjaga ketentraman lahir dan bathin. Perkawinan menjaga seseorang dari unsur fitnah serta memperjelas keturunan berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. (Supardin, 2014)

Ikatan lahir dan bathin yang dimaksud dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi hal ini harus ada kedua-

duanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi kuat dalam membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Menurut ulama Mazhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin yang semakna dengan itu. (Fuadi, 2017)

Dari beberapa defenisi tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan atau dibatasi atau selama-lamanya. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang telah mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina.

b. Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan nikah karena nikah adalah suatu kebutuhan primer agar terhindar dari kemaksiatan dan menciptakan rasa aman, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga. Bagi orang yang telah mempunyai kemampuan kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak segera melangsungkan perkawinan maka hukum pernikahan adalah wajib. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi jika tidak segera melangsungkan perkawinan tidak dikhawatirkan berbuat zina maka hukum pernikahan adalah sunnat.

Akan tetapi apabila seseorang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga atau jika melangsungkan perkawinan akan dapat melantarkan istrinya maka hukumnya haram. Berbeda halnya dengan jika seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup untuk menahan diri tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik maka hukum pernikahannya adalah makruh. (Ghazali Abdul Rahman, 2010: 20)

Hukum perkawinan ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Para ulama ketika membahas hukum pernikahan menentukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib dan juga terkadang bisa menjadi sekedar mubah saja. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua itu sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Didalam melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan supaya pernikahan dapat dikatakan sah menurut agama maupun negara. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. (Ghazali, Abdul Rahman: 45-46) rukun dalam perkawinan adalah hal yang harus ada dan wajib tanpa diwakilkan terkecuali dalam hal mendesak. Rukun perkawinan menurut jumhur ulama yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari pihak wanita
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat nikah atau ijab dan qabul. (Somad, Abdul, 2017: 263)

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidaklah sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab II pasal 1 tentang syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, apabila terdapat halangan maka dapat digantikan oleh wali nasab ataupun wali hakim.
- 3) Mempelai pria minimal berusia 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- 4) Dilarang melakukan perkawinan seperti yang telah ditentukan pada pasal 8 yakni apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, dalam garis keturunan menyamping, ada hubungan semenda, adanya hubungan sepersusuan, adanya hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri (apabila seorang suami beristri lebih dari seorang), mempunyai hubungan dilarang dalam agamanya untuk melakukan perkawinan, tidak menikahi wanita dalam masa iddah, dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 15-29 tentang syarat perkawinan menyebutkan syarat dari perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun.
- 2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sesuai yang telah dijelaskan pada Undang-undang Perkawinan.
- 3) Pegawai pencatat nikah menanyakan persetujuan calon mempelai dihadapan saksi nikah.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan (adanya larangan perkawinan seperti yang telah disebutkan sebelumnya juga di Undang-Undang Perkawinan).
- 5) Wali nikah harus seorang laki-laki, muslim, akil, dan baligh.
- 6) Dua orang saksi harus hadir menyaksikan perkawinan yang berlangsung laki-laki, muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan, tuna rungu, atau tuli.
- 7) Ijab qabul harus jelas beruntun dan tidak ada selang waktu.
- 8) Pengucapan qabul oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi dan bisa diwakilkan dengan syarat pemberian kuasa secara tertulis.

d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ulama mendeskripsikan mengenai tujuan dan hikmah pernikahan misalnya Abdullah Naheh ‘Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Imam Al-Ghozali dalam kitab *Ihya` Ulumuddin II*, seperti dalam firman Allah Qs. Al-A`raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا رَبَّهُمَا لَنْ نَبْنِيَنَّكَ صَالِحًا لِنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam agama islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, Sejahtera, serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak maupun kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang berarti menciptakan ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezeki yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram (Tinuk Dwi Cahyani, 2020:8)

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada bab 2 pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Rahmah (Seri Pustaka Yustisia, 2004:11)

2. **Hikmah Perkawinan**

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam lubang hawa nafsu. Hal ini mengartikan bahwa orang yang sudah menikah telah memelihara agama sehingga bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan dan tidak terjerumus dalam perzinahan. Menikah juga dapat memelihara jiwa. Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

Pernikahan juga dapat memelihara harta, harta dapat disimpan dengan baik dan dibelanjakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya harta nya tidak habis digunakan karena berfoya-foya dan berzina. Pernikahan juga dapat memelihara akal sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif serta dapat memberikan usulan pemikiran yang bermanfaat bagi diri maupun keluarga (Ali Manshur, 2017:52-5)

5. **Teori Wali *Adhal***

a. **Pengertian Wali *Adhal***

Wali *adhal* adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya (Hoerudin Ahrum, 1999: 47). Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang, dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi

nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu (Rasjid Sulaiman, 2004:38).

Apabila calon perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan, sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan maka penolakan yang demikian menurut syara` dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang adhal (enggan) yang berarti zalim.

Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

- a. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekufu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia.
- b. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.
- c. Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
- d. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Qs. Al-Baqarah:232)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi seorang laki-laki dalam melamar seorang janda dan ingin menikahinya, maka pada saat itu diharamkan bagi seorang wali menahan dan menghalang-halangi seorang janda itu untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun dengan seorang gadis yang ingin menikah wali tidak boleh menghalang-halangi seorang gadis yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan laki-laki yang disukainya.

Dasar hukum wali *adhal* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang *keadhalan* wali (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017:330).

Ketentuan wali *adhal* juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi: (PMA Nomor 30 Tahun 2005)

- a. Wali nasab adalah pria beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam.
- b. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- c. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar Negeri, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atas mafqud atau berhalangan atau *adhal* maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b. Untuk menyatakan *adhalnya* sebagaimana ayat (1) pasal ini dinyatakan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita (Departemen Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, 2005:2-3).

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan tidak *adhal* yaitu harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seorang hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai oleh syara. Oleh karena itu apabila seorang wali menghalang-halangi seorang perempuan menikah dengan laki-laki tersebut dengan alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil serta ada peminang lain yang derajatnya jauh lebih baik derajatnya. Maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain karena tidaklah menghalangi (Sayyid Sabiq, 2008:386).

c. Faktor penyebab terjadinya wali *adhal*

Ada beberapa faktor yang mendasari wali untuk melakukan *adhal* kepada wanita yang berada dibawah perwaliannya. Diantara faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Wali tidak ingin cepat-cepat memiliki cucu

Ada wali yang tidak ingin anaknya segera menikah dan menghalangi pernikahannya dengan laki-laki pilihannya disebabkan wali tidak mau cepat-cepat memiliki cucu. Walaupun orang yang akan melamar wanita dalam perwaliannya sekufu dan memiliki pekerjaan yang tetap, alasan wali ini tentu saja tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan syariat.

- 2) Wali menginginkan sejumlah harta

Penyebab lain yang membuat wali melakukan *adhal* terhadap wanita yang ada pada perwaliannya adalah

karena wali menginginkan sejumlah harta dari calon suami wanita.

3) Tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi

Sebagian wali masih memandang calon menantu yang akan menikahi putrinya dari segi bibit, bebet, dan bobotnya. Sehingga jika calon menantu yang datang ingin melamar tidak sesuai dengan sastra sosial keluarganya maka wali menolak pinangannya. Mengenai alasan ini biasanya pihak perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih tinggi sehingga keberatan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih rendah (Sylvana A Fauzi:9).

4) Asal-usul mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas

Alasan ini disebabkan oleh keadaan mempelai laki-laki yang tidak diketahui bibit, bebet, dan bobotnya secara jelas. Biasanya pihak laki-laki merupakan perantau yang bekerja sehingga tidak dapat menghadirkan keluarganya sehingga pihak keluarga calon mempelai wanita meragukan keturunannya.

5) Wali ingin menjodohkan dengan orang lain

Tatkala wali sudah memiliki pilihan laki-laki untuk dinikahkan dengan putrinya, akan membuatnya menolak lamaran laki-laki lain sekufu yang dipilih oleh putrinya, walaupun keduanya sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan artinya penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan penelitian berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kerjakan mengenai *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Putusan Penolakan Permohonan Wali *Adhal* (Studi Putusan Perkara No. 54/Pdt.P/2024/PA.Talu). Penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi Tio Feby Ahmad dengan judul ***“Dissenting Opinion dalam putusan ditolaknya perceraian perspektif hukum positif dan hukum islam (Studi kasus putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp perkara cerai gugat pengadilan agama Ketapang*** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis tentang adanya perbedaan hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian yang mana terjadinya dissenting opinion oleh hakim anggota I, perbedaannya yaitu pada perkara yang terjadi, pada skripsi ini perkara nya yaitu gugatan perceraian sedangkan yang skripsi penulis perkara yang diajukan adalah permohonan wali adhal.
2. Skripsi Ahmad Azhar Ramadhan dengan judul ***“Dissenting Opinion pada perkara hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (analisis putusan pengadilan tinggi agama jakarta nomor 158/Pdt.G/2021/PTA.JK*** penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu terjadinya dissenting opinion dalam menetapkan suatu perkara yang mana hakim ketua dengan hakim anggota I berpendapat hak asuh anak jatuh kepada ayahnya sedangkan hakim anggota II berpendapat bahwa hak asuh anak harus jatuh kepada ibu, dan di dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yaitu pada jeni perkara, yang mana penulis meneliti terkait perkara wali adhal sedangkan penelitian ini membahas tentang hak pemeliharaan anak, yang mana pertimbangan pertimbangan yang diberikan oleh hakim, hakim tidak menjatuhkan hak asuh kepada ayah ataupun kepada ibunya.
3. Skripsi Dona Choirunnisah dengan judul ***“Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukuharjo Nomor 005/Pdt.P/2012)*** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis tentang pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal yang mana pada skripsi ini adalah seorang perempuan (HS) dan calon suaminya (SR) tersebut sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 10 tahun. Bahwa selama ini orang tua dari (HS) dan

(SR) telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara (HS) dan (SR) tersebut. Bahkan calon suami (SR) telah meminang (HS) sebanyak 3 kali namun wali nikah sang perempuan tetap menolak dengan alasan pesan dari nenek dan kakeknya bahwa (HS) tidak boleh menikah dengan tetangga dekat dan tidak boleh menikah dengan calon suami yang letak rumahnya kearah Selatan lurus atau dengan tetangga (sekampung). Bahwa (HS) telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikahnya agar menerima pinangan akan tetapi wali nikah tetap dengan pendiriannya tidak memberi izin dan menolak untuk menikahkannya. Perbedaan penelitian terlebih dahulu dan sekarang yaitu penelitian terlebih dahulu membahas tentang mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 005/Pdt.P/2012 yang mengabulkan penetapan wali adhal sedangkan penelitian sekarang mengenai dasar hukum seorang hakim menolak dan mengabulkan permohonan penetapan wali adhal sehingga terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari penetapan wali adhal ini.

4. Skripsi Djihan F Bamatraf dengan judul “***Analisis Penetapan Hakim tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglag (Perkara Nomor 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg)***” penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu objek penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas perkara wali adhal di lingkungan Pengadilan Agama dan memiliki persamaan penting dalam konteks perlindungan hak perempuan untuk menikah serta menyoroti hambatan yang muncul akibat sikap wali, perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini pada putusannya permohonan diterima sedangkan putusan permohonan dalam penelitian peneliti permohonan pemohon ditolak namun satu hakim mengajukan *Dissenting Opinion* terhadap mayoritas Hakim dan terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu fokus penelitian terdahulu fokus pada argumentasi Hakim dalam menetapkan wali adhal sedangkan fokus penelitian peneliti fokus pada perbedaan Hakim (*Dissenting Opinion*) dalam penolakan permohonan

wali adhal dan perbedaan pada aspek hukum yang dibahas yang mana penelitian terdahulu meneliti pertimbangan mayoritas Hakim dalam menerima permohonan wali adhal sedangkan penelitian peneliti menyoroti *Dissenting Opinion* analisis argumen minoritas Hakim yang menolak keputusan Mayoritas.

5. Skripsi Muhammad Haikal Naparin dengan judul ***“Analisis Yuridis tentang Terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Isbat Nikah”*** persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu fokus pada penelitian ini sama terkait dengan *Dissenting Opinion* Hakim dan persamaan terkait aspek hukum yang mana penelitian terdahulu aspek hukumnya Analisis formil materil dan masalah dan penelitian peneliti aspek hukumnya Aspek UU perkawinan, KHI, dan masalah dalam penolakan sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu perbedaan dalam jenis perkara, penelitian terdahulu jenis perkaranya adalah isbath nikah sedangkan penelitian peneliti yaitu wali adhal, konteks hukum penelitian terdahulu keharusan membuktikan pernikahan sirih sedangkan penelitian penelitian yaitu permintaan penetapan wali adhal sesuai KHI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian (Bambang Sugono, 1990:10) dan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2004:13-14).

B. Latar dan waktu penelitian

1. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Talu. Alasan yang melatar belakangi peneliti memilih penelitian di Lokasi tersebut karena di Lokasi ini terdapatnya *Dissenting Opinion* hakim dalam menetapkan suatu perkara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang yang peneliti lakukan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1	Menyusun Proposal Skripsi	✓									

2	Bimbingan Proposal Skripsi PA			✓							
3	Bimbingan Proposal Skripsi Pra Skripsi				✓						
4	Seminar Proposal Skripsi						✓				
5	Menyiapkan Instrumen Penelitian							✓			
6	Penelitian Pengelolaan Data								✓	✓	
7	Munaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data peneliti dalam penelitian ini, didalam penelitian ini penulis menggunakan data-data lapangan sebagai sumber dasar utama dan selain itu alat pendukungnya seperti hasil wawancara, dokumentasi, handphone, *recorder*, buku, dan pulpen.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah keseluruhan sumber informasi berupa orang orang yang dapat memperkaya informasi tentang persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yaitu: tiga orang

Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara *Dissenting Opinion* dalam penetapan wali adhal yaitu Latif Mustofa, LLM (Hakim Ketua), Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H (Hakim Anggota I), Robbil Alfires, S.Sy., M.H (Hakim Anggota II) dan dokumen putusan perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu Undang-undang perkawinan, Buku, Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi yang membahas tentang perkara yang sama, jurnal maupun artikel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang penulis lakukan yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu dalam penetapan wali adhal.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan mendukung dan menambah kepercayaan dari suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau

dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai teori Miles dan Hubberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yaitu:

1. Reduksi Data (Data reduction)

Karena seluruh rangkaian data dikumpulkan di lokasi, data tersebut harus dicatat dan diperiksa secara terperinci. Reduksi data berarti meringkas, yaitu. fokus pada isu-isu penting atau mendasar sehingga mudah dipahami dan jelas. Dalam produksi informasi, setiap peneliti dibimbing untuk mencapai tujuan yang dicapai.

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti tabel, grafik, dan lain-lain. Dengan menyajikan informasi dapat memudahkan atau memahami apa yang terjadi dan merencanakan program kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan yang ditarik masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada saat pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang masuk akal ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2019).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dan kembali menanyakan kepada Hakim yang

menangani perkara permohonan ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber penulis melakukan pengecekan terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara bersama tiga orang Hakim, selanjutnya penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara tersebut dan menggunakan dokumen yang bersangkutan seperti dokumen putusan perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim yang Menyebabkan Adanya *Dissenting Opinion* Pada Perkara Nomor. 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

a. Pertimbangan Hukum Formil

Perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali *adhal*. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Lia Mariza binti Sapriwan yang dalam agenda kesimpulan memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H dan Ikke Listanti, S.H., M.H. Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor. 54/Pdt.P/2024/PA.Talu.

Tentang duduk perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon Lia Mariza binti Sapriwan yaitu Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat menurut Undang-Undang perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir bin Syarifuddin, namun keinginan Pemohon untuk menikah secara resmi dan tercatat dengan calon suami Pemohon tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon. Hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan

mereka sudah berlangsung selama 6 tahun lamanya, orang tua Pemohon dan orang tua suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan diantara keduanya, calon suami Pemohon telah berusaha menemui ayah kandung pemohon, namun ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan alasan Pemohon masih mempunyai 3 kakak perempuan yang belum menikah, dan apabila tetap ingin melanjutkan pernikahan keluarga Pemohon meminta uang sebesar Rp. 250.000.000 kepada keluarga calon suami Pemohon sebagai penutup malu, namun keluarga calon suami Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayahnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi. Yang mana alat bukti suratnya fotocopy kutipan akta kelahiran dan fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pariaman, dan alat bukti 2 orang saksi yaitu Indra Syamsu bin Syamsuar dan Herman Lubis bin Samudi. Selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan.

Terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan fotokopi-fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 Rbg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim menilai fotokopi-fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan

pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 Rbg.

Berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat bukti surat, dua orang saksi, dan keterangan berkesesuaian antara Pemohon, calon suami, para saksi dan ayah kandung. Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa ayah kandung belum bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami karena saat ini masih ada 3 orang kakak perempuan yang belum menikah.
- b. Ayah kandung belum bersedia menikahkan karena ayah kandung berkeinginan Pemohon menyelesaikan kuliah perpajakan saat ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah menginjak semester akhir dengan biaya pendidikan Rp. 4.000.000,00 per semester.
- c. Ayah kandung juga berkeinginan supaya Pemohon mencari pengalaman bekerja terlebih dahulu mengikuti jejak saudara-saudara kandungnya sebelum menikah.
- d. Jika memang calon suami bersikeras menikahi Pemohon, ayah kandung bersedia menikahkan dengan syarat Pemohon membayar uang denda adat sejumlah Rp. 250.000.000,00.
- e. Kemudian terjadi kesepakatan di luar persidangan yang isi kesepakatan tersebut kesediaan keluarga calon suami untuk membayar uang denda adat senilai Rp. 50.000.000,00.
- f. Keluarga calon suami bersedia membayar Rp. 20.000.00,00 dalam perbincangan yang diwakili oleh para saksi, yang kemudian Pemohon mendalilkan bahwa

sisanya Rp. 30.000.000,00 dipergunakan untuk modal kehidupan Pemohon dan calon suami.

- g. Ayah kandung membenarkan adanya kesepakatan diluar persidangan terkait denda Rp. 50.000.000,00 yang diterima secara utuh, kemudian benar para saksi datang untuk membicarakan pembayaran uang denda adat tersebut namun tidak didapati adanya kesepakatan.
- h. Terdapat dua kali usaha calon suami dan Pemohon untuk membujuk ayah kandung untuk menikahkan yaitu ketika calon suami datang dan melalui perantara para saksi.
- i. Antara Pemohon dan calon suami sudah berpacaran sejak sekolah beberapa tahun yang lalu, keduanya sudah beberapa kali berhubungan seksual sebelum perkawinan.

Setelah mendiskusikan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim terpecah dalam mempertimbangkan *judex juris* atau hukum yang berlaku. Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang disebut sebagai Hakim Mayoritas berpendapat menolak permohonan wali *adhal* Pemohon, sementara Hakim Anggota I berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan *a quo*. Hakim Mayoritas mengemukakan aturan perundang-undangan yang berlaku pada perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU perkawinan tidak mengatur mengenai keengganan seorang wali.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wali hakim baru dapat menjadi wali nikah jika wali nasab tidak mungkin dihadirkan karena ghaib, atau wali nasab *adhal* atau enggan. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Bagian II teknis

Peradilan Bab B pedoman beracara pada PA/MS angka 2. Pedoman khusus huruf a tentang izin kawin, dispensasi kawin, dan wali *adhal*, Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama tahun 2013 (Buku II PA) sebatas mengatur mengenai prosedur pengajuan permohonan wali *adhal* tanpa mengatur secara lebih rinci atas hukum formil dan materil wali *adhal*.

Hakim Mayoritas berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan wali *adhal* dapat merujuk pada materil hukum islam yang terkandung dalam *fiqih* dan kitab-kitab *turats*. Hal ini sesuai dengan beberapa kaidah hukum yaitu kaidah hirarki aturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU Hirarki Peraturan Perundang-Undangan). Pasal tersebut mengatur bahwa terdapat 7 aturan perundang-undangan yang diakui, selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa meskipun demikian UU Hirarki Peraturan Perundang-Undangan tidak membatasi aturan lain dalam sistem hukum di Indonesia dengan syarat bahwa aturan tersebut tidak melawan aturan yang lebih tinggi.

Aturan yang termasuk pada Pasal 8 adalah KHI yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden. Hakim Mayoritas kemudian lebih jauh berpendapat bahwa hukum materil yang terkandung dalam *fiqih* dan kitab-kitab *turats* termasuk dalam lingkup Pasal 8 UU Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Selama hukum yang terkandung dalam *fiqih* tidak menentang aturan yang lebih tinggi, maka Hakim Mayoritas berpendapat bisa mendasarkan pertimbangan pada *fiqih*.

Hakim Mayoritas mengemukakan beberapa nash dalam pertimbangan hukum penetapan ini, diantaranya sebagaimana terdapat dalam Qs. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءَ بَنِيكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang yang masih sendirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka masih miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian) lagi maha mengetahui”

Hakim Mayoritas juga mengemukakan Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, juz 2, halaman 179 dalam menetapkan pertimbangan hukum penetapan ini sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
 صلي الله عليه وسلم : إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه الّ تفعلوا
 أ تكن فتنة في الرض وفساد عريض (رواه الحاكم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda apabila datang kepadamu wahai para wali nikah seorang laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia dengan wanita yang ada dibawah perwalianmu. Jika tidak kalian nikahkan ia maka akan ada fitnah dan kerusakan besar diatas bumi: (HR Al-Hakim)

Hakim Mayoritas kemudian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa norma yang dapat menjadi dasar dalam mempertimbangkan permohonan wali *adhal* berdasarkan aturan-aturan diatas yaitu norma *pertama*, bahwa wali *adhal* diajukan terhadap wali nasab yang enggan, komponen pemenuhan pertama ini jelas disimpulkan baik dari KHI maupun Buku II PA, KHI

mengatur bahwa wali hakim baru dapat menjadi wali jika wali nasab enggan. Norma *kedua*, komponen yang disimpulkan dari *fiqih*, norma ini menjadi dasar dari apakah keengganan wali nasab beralasan hukum atau tidak. *Fiqih* mengatur bahwa seharusnya kekayaan seseorang tidak menjadi dasar bagi seorang wali untuk menolak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki, karena Allah SWT berkuasa untuk mencukupkan rezeki seseorang yang menikahkan. Selanjutnya *fiqih* juga mengatur bahwa dalam menikahkan seorang perempuan hendaknya seorang wali nasab mempertimbangkan sifat, perangai, dan ibadah seseorang. Jika wali nasab tersebut melihat bahwa sifat dan ibadah seorang laki-laki tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sekufu atau setara.

Hakim Mayoritas lebih tepat untuk tidak secara *face Value* menganggap keengganan ayah kandung hanya didasarkan alasan yang dikemukakan. Karena terdapat fakta hukum yang jika dipertimbangkan dapat menjadi dasar hukum bagi seorang wali nasab untuk enggan menikahkan anaknya. Relevan terhadap perkara *a quo* terdapat beberapa fakta. *Satu*, bahwa selama ini calon suami dan Pemohon telah berhubungan seksual di luar perkawinan. *Kedua*, bahwa Pemohon selama setidaknya tiga bulan terakhir lari dari rumah dengan bantuan calon suami. *Ketiga*, calon suami melakukan hal tersebut setelah sebelumnya dibantu oleh ayah kandung untuk berusaha membuka bengkel dirumah ayah kandung.

Hakim Mayoritas tidak mengambil secara literal keengganan ayah kandung yang didasarkan pada tidak dibayarnya uang denda. Hakim Mayoritas berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menganggap bahwa keengganan ayah kandung untuk menikahkan anaknya dengan calon suami dengan menisbatkan pada sifat-sifat

yang tidak sesuai ketentuan *fiqih*. Dengan demikian ayah kandung enggan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Hakim mayoritas berpendapat bahwa patut untuk menolak permohonan menyatakan ayah kandung sebagai wali yang *adhal*.

Penetapan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diambil dengan bulat dan mufakat, karena terdapat *Dissenting Opinion*/ pendapat yang berbeda oleh Hakim Anggota I yaitu Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H.I., M.H. Dihukuminya seorang *adhal* atau enggan adalah karena ada dasar kewajiban baginya menikahkan anak atau yang berada dalam perwaliannya dengan landasan alasan yang tidak dapat ditolerir oleh prinsip-prinsip kemaslahatan perkawinan, dalam Islam dengan mengacu pada perintah dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا النَّبِيِّاتِ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui.

Keberatan wali dalam hukum Islam pada intinya mengenai masalah kafa`ah yang telah mu`tabar dan perlu diperhatikan dalam suatu ikatan perkawinan, jenis pekerjaan, akan tetapi lebih ditentukan atas ketaqwaan dalam melaksanakan ajaran agama Islam dan ternyata Pemohon dan calon suaminya sebagai pemeluk islam yang baik, dan Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit dipisahkan lagi. Hal ini sebagai petunjuk mengenai kuatnya tekad Pemohon dan calon suaminya untuk segera melangsungkan

pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir:

در المفسد اولى من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم رفع المفسدة غالبا

Artinya:” mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”

Pertimbangan Hukum Hakim Minoritas juga berdasarkan beberapa kaidah sebagai berikut:

1. kaidah dalam Kitab Lanatut Thalibin Juz 3 Halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت تواري لولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya: “Dan bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawininya.

2. Kaidah dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz III yang berbunyi:

وكذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو يجبر اي ا
متنع من تزوجها

Artinya: “Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhal, walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya.

Bertahannya serta bersikerasnya wali nikah pemohon tidak mempertimbangkan efek *dharuriyah* yang jelas-jelas telah terjadi yang merusak Pemohon dan calon suaminya, yaitu telah terjadinya hubungan badan beberapa kali serta melihat bagaimana wali Pemohon melakukan pendekatan komunikasi kepada Pemohon sebagai anak dalam ruang sidang dengan cara pemaksaan verbal dan fisik. Maka Hakim Anggota I menilai pola pengambilan keputusan

nonrasional mengacu pada pengambilan keputusan yang bersifat intuitif dan menghakimi, dan istilah irasional mengacu pada pengambilan keputusan dan perilaku yang merespons emosi atau yang menyimpang dari tindakan yang dipilih secara rasional.

Hakim Anggota I juga tidak menemukan unsur pengayoman, perlindungan, serta nafas syariat dalam tindakan dan nominal pembebanan uang adat tersebut yang tidak disanggupi oleh calon suami Pemohon, karena wali nikah Pemohon hanya bertumpu pada kepentingan nominal uang tidak mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan diri Pemohon, serta kewajiban menikahkan Pemohon sehingga dengan demikian Hakim Anggota I menilai telah terbukti *keadhalan* wali nikah Pemohon.

Sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam penjelasannya Adalah *“Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan hukum sendiri adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali”*. Sehingga fungsi wali nikah adalah sebagai fungsi hukum bukan fungsi otoritas wali, oleh karena itu dicantumkan pada Pasal 50 tersebut *“menggunakan wali”* artinya adalah atributif bukan otoritatif. Bila dipahami dari aturan sudut pandang Hak Asasi Manusia aka seorang perempuan dewasa yang berkedudukan sebagai anak, maka melaksanakan perkawinan dan memilih calon pasangan hidup adalah murni haknya sebagai manusia bukan merupakan hak turunan.

Hakim Anggota I telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mengacu pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Dengan tingginya angka pencapaian kemaslahatan dalam perkara *a quo* maka dengan kaidah “*Ad-dhararu yuzzalu*” artinya kemudharatan harus dihilangkan untuk mencapai kemaslahatan dan menutup pintu keburukan (*sadd adz-dzariah*), maka *keadhalalan* wali nikah Pemohon untuk menghalangi terlaksana perkawinan Pemohon harus dihilangkan dengan mengalihkan kewenangan wali nikah Pemohon pada yang berhak, untuk mencegah terulangnya hubungan badan di luar pernikahan yang telah sering dilakukan Pemohon dengan calon suami Pemohon. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Dari pertimbangan hukum Hakim Mayoritas dan Minoritas tersebut, Peneliti lebih cenderung kepada pertimbangan hukum Hakim Minoritas. Karena *keadhalalan* ayah kandung Pemohon tidak beralasan dengan hukum yang relevan. ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan karena tidak adanya uang denda adat pelangkah, yang mana uang denda tersebut bukanlah tergolong *al`urf fasid* karena uang tersebut bebas ditentukan oleh keluarga Pemohon, serta tidak adanya pemaksaan dari tokoh adat demi kepentingan di luar keluarga Pemohon serta hikmah uang denda adat tersebut sebagai penghibur diri. berdasarkan keterangan saksi pun percuma jika dibayarkan uang denda adat tersebut karena walaupun dibayarkan ayah kandung Pemohon juga tidak mau menikahkan sendiri melainkan mewakilkan kepada wali Hakim. Dan keengganan ayah kandung juga tidak memikirkan efek *dharuriyah* yang jelas-jelas telah terjadi, yaitu terjadinya hubungan badan beberapa kali dan jika mereka tidak segera dinikahkan takutnya hal tersebut akan terjadi lagi.

b. Pertimbangan Hukum Materil

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap

pertimbangan Hakim yang menyebabkan terjadinya *Dissenting Opinion* dalam perkara permohonan wali *adhal*, Ketua Majelis yaitu Latif Mustofa, LLM yang merupakan Hakim Mayoritas memberikan keterangan bahwasannya yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

“Dalam perkara ini saya dengan Hakim Anggota II yaitu Robbil Alfires, S.Sy., M.H sepakat menolak permohonan wali adhal ini dan Hakim Anggota I yaitu Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H., M.H berbeda pendapat mengabulkan permohonan perkara ini, pertimbangan saya dengan melihat fakta persidangan bahwa calon suami memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih yaitu melakukan hubungan badan beberapa kali dan itu diakui secara langsung di persidangan dan pada saat pemohon keluar dari rumah calon suami membiayai pemohon tinggal di kos dan menjauhkan pemohon dari orang tuanya”.

Penolakan mengabulkan permohonan Pemohon yang dilakukan oleh Ketua Majelis yaitu Latif Mustofa, LLM karena melihat sifat Calon Suami Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih yaitu melakukan hubungan seksual beberapa kali dan pada saat Pemohon meninggalkan rumah orang tuanya Calon Suami tidak memberikan nasehat kepada Pemohon untuk kembali kerumah melainkan membiayai Pemohon untuk tinggal di kos yang beralamat di Ujung Gading. Dan selama Pemohon keluar dari rumah orang tuanya lah Pemohon dan Calon Suami melakukan beberapa kali hubungan sebagai suami istri diluar pernikahan dan sejak Pemohon tinggal di kos yang dibiayai oleh Calon Suami Pemohon Ayah Kandung tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon dan baru bertemu kembali pada waktu persidangan.

Hakim Anggota II Robbil Alfires, S.Sy., M.H yang disebut sebagai Hakim Mayorits juga berpendapat untuk menolak permohonan penetapan wali *adhal* dengan pertimbangan yang

disampaikannya yaitu:

“Adanya fakta-fakta lain yang saya temukan seperti calon suami pemohon sudah membawa lari pemohon dalam beberapa waktu, calon suami pemohon berkeinginan untuk menikahi pemohon namun tanpa izin kedua orang tua pemohon calon suami telah membawa pemohon kemudian pemohon tinggal di kontrakkan dan tinggal bersama sehingga dipisahkanlah pemohon dengan orang tuanya, kemudian fakta di persidangan selama pemohon berpisah dengan orang tuanya pemohon dan calon suami telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan, kemudian ada juga fakta bahwa pemohon sedang menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan orang tua pemohon ingin pemohon menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, orang tua hak walinya sepenuhnya kepada anak sehingga orang tua pemohon ingin anaknya mendapatkan suami yang terbaik sedangkan calon suami pemohon pernah menjadi karyawan dari ayah si pemohon sehingga ayah pemohon merasa calon suami tidak layak menjadi suami anaknya itulah fakta yang terungkap, kemudian arah pertimbangan berubah menjadi ayahnya menuntut membayar uang adat, isu dalam perkara berubah keadhalannya ayahnya karena ingin mendapatkan uang adat sehingga fokus-fokus ke kasasi ayahnya ingin mendapatkan uang adat, menurut pendapat kami lebih ke uang adat memang sebagai syarat dan menurut kami ayahnya hanya menunjukkan kesiapan suami mampu atau tidak menikahi anaknya apakah mampu memberikan uang adat itu, dan secara prinsip calon suami telah melakukan hal-hal diluar kepatutan dan diluar norma sehingga tidak layak dijadikan suami. Saya sepakat untuk tidak mengabulkan karena calon suami pemohon secara agama memang tidak layak dijadikan suami untuk pemohon karena telah melarikan pemohon, berzina beberapa kali dan diakui di persidangan.

Lebih tepat untuk tidak secara *face value* menganggap keengganan ayah kandung hanya didasarkan alasan yang dikemukakan karena terdapat fakta hukum yang jika dipertimbangkan dapat menjadi dasar hukum bagi seorang wali nasab untuk enggan menikahkan anaknya. Relevan terhadap perkara *a quo* terdapat beberapa fakta. Satu, bahwa selama ini calon suami dan pemohon telah berhubungan seksual diluar perkawinan. Kedua, bahwa pemohon selama setidaknya tiga bulan terakhir lari dari rumah dengan bantuan calon suami. Ketiga, calon suami melakukan hal tersebut.

Setelah sebelumnya dibantu oleh ayah kandung untuk berusaha membuka bengkel dirumah ayah kandung sehingga patut bagi hakim mayoritas untuk tidak mengambil secara literal keengganan ayah kandung yang didasarkan pada tidak dibayarnya uang denda dan cukup beralasan untuk menganggap bahwa keengganan ayah kandung untuk menikahkan anaknya dengan calon suami dengan menisbatkan pada sifat-sifat yang tidak sesuai ketentuan fiqih. Dengan demikian ayah kandung enggan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum oleh karena itu hakim anggota II berpendapat bahwa patut untuk menolak permohonan menyatakan ayah kandung sebagai wali yang adhal.

Dalam penetapan perkara permohonan wali adhal ini adanya satu hakim yaitu Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H.I.M.H yang merupakan Hakim Anggota I berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Dalam perkara ini saya menemukan fakta yang jadi inti permasalahannya adalah uang denda untuk kakak-kakaknya, karena si pemohon mempunyai kakak yang belum menikah dan latar belakang keluarganya adalah orang berada, dan ketika saya menanyakan kepada ayah si pemohon jika uang denda adat ini

dibayar bapak setuju tidak untuk menikahkan? Dan ayah si pemohon menjawab setuju dan jelas dari jawaban ayah kandung pemohon alasan satu-satunya keengganannya ayah si pemohon adalah uang dan uang denda itu pun bisa di nego dan sebetulnya bukan merupakan aturan adat hanya berdasarkan selera wali saja.ada 2 pertimbangan besar yang ada di logika hukum saya yang pertama, alasan si ayah ini tidak termasuk alasan yang terkuifikasi menjadi alasan yang syari`at karena alasan ayahnya adalah masalah uang, uang bukan menjadi alasan syari`at. Yang kedua, masalah keadaan antara pemohon dan calon suami sudah wajib untuk dinikahkan, jika kondisi pertama bertemu kondisi kedua maka hukumnya sudah dharurah (darurat) karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, jadi mereka sudah dalam kondisi darurat untuk dinikahkan, maka uang bukan lagi penghalang menjadi alasan untuk tidak menikahkan mereka. Maka landasan saya seperti itu saya melihat bahwa uang bukanlah sebagai alasan yang dibenarkan secara syari`at dan kondisi mereka sudah wajib untuk dinikahkan makanya saya mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hakim Anggota I dapat diambil kesimpulan keengganan ayah kandung untuk menolak menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tidak sesuai dengan hukum syari`at, karena alasan ayahnya tidak mau menikahkan karena uang denda adat yang akan diberikan kepada kakak-kakaknya karena pemohon memiliki kakak yang belum menikah. Dan uang adat yang menjadi alasan dari keengganan ayah kandung senilai Rp. 250.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa mengingat status dan profesi saudara-saudara kandung pemohon kemudian terjadi perubahan nominal menjadi Rp. 50.000.000,00 namun tetap tidak disanggupi oleh calon suami Pemohon.

Hakim anggota 1 berpendapat pemohon dan calon suami adalah orang-orang yang telah dimaksud sebagai orang dewasa penuh secara hukum sehingga keduanya dianggap telah sempurna melakukan perbuatan hukum dan mampu menanggung konsekuensinya oleh karena itu pemohon dan calon suaminya dipandang mampu dan bertanggung jawab kepada pilihan hidupnya secara bebas dalam koridor hukum. Pemohon dan calon suami pemohon telah menjalin hubungan selama 6 tahun bahkan calon suami pemohon telah dikenal dekat dengan orang tua pemohon, pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan/ larangan perkawinan baik secara syariat, adat, dan hukum positif. Hakim Anggota I menilai kondisi keduanya menikah berada pada tingkat darurat karena telah ada kesanggupan namun keduanya masih terhalang sebagai posisi *ajnabiyah*. Menimbang bahwa pada perkara *a quo* secara nyata perlu dipertimbangkan kepentingan Pemohon sebagai perempuan yang perlu dilindungi hak-haknya dalam hukum dengan memberikan penilaian beberapa komponen pertimbangan tidak pada fokus mengenai kepentingan penyelesaian nominal adat yang telah berubah menjadi preferensi wali Pemohon secara subjektif bukan lagi sebagai tuntutan adat.

2. Dampak Terjadinya Dissenting Opinion Hakim Pada Perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.TALU

Dissenting Opinion dalam perkara permohonan wali *adhhal* membawa dampak filosofis yang mendalam terhadap pemahaman hukum, keberadaan perbedaan pendapat hakim menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar teks normatif yang kaku, melainkan ruang interpretasi yang menuntut pemikiran kritis dan refleksi moral. Hakim yang menyampaikan *Dissenting Opinion* telah menjalankan fungsi filsafat hukum. Yaitu menggali nilai keadilan di balik aturan, bukan hanya mengikuti bunyi pasal secara tekstual.

Secara filosofis *Dissenting Opinion* dalam perkara wali *adhal* juga menegaskan bahwa hukum memiliki dimensi etis. Ketika seorang wali menolak menikahkan anak perempuannya karena alasan subjektif, hakim yang berbeda pendapat melihatnya sebagai bentuk kedzaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Keberanian Hakim Minoritas untuk menyuarakan pendapatnya merefleksikan keberpihakan pada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Pandangan Minoritas dari hakim dalam perkara wali *adhal* memperlihatkan bahwa hukum harus terbuka terhadap perbedaan dan tidak boleh didominasi oleh satu perspektif mayoritas saja.

Filosofisnya *Dissenting Opinion* juga menumbuhkan integritas hakim. Seorang hakim yang menuliskan alasan berbeda berarti ia memiliki keberanian moral untuk tidak tunduk pada arus mayoritas semata. Hal ini penting dalam menjaga kehormatan peradilan, karena masyarakat dapat melihat bahwa hakim tidak hanya menjadi “mesin undang-undang”, tetapi pribadi yang berintegritas dan berpikir kritis. Dari aspek filosofis pula, *Dissenting Opinion* memperkuat prinsip keadilan substansif. Dalam perkara wali *adhal*, hakim minoritas menilai adanya praktik tidak adil ketika wali menolak menikahkan anaknya hanya karena alasan yang adat atau status sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan formalitas hukum.

Dari sisi yuridis *Dissenting Opinion* memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum, pencatuman pendapat berbeda dalam putusan menjadikan *Dissenting Opinion* sebagai bagian dari catatan resmi peradilan yang dapat dipelajari oleh generasi hakim berikutnya. Dalam perkara wali *adhal* hal ini menjadi penting karena memberikan alternatif taksir terhadap konsep *adhal* yang selama ini belum dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. *Dissenting Opinion* juga menegaskan

prinsip independensi hakim sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim yang menuliskan pendapat berbeda tidak sedang membangkang terhadap sistem, tetapi justru menjalankan mandat konstitusional bahwa setiap hakim bebas menggali, mengikuti, dan memahami hukum sesuai keyakinannya, hal ini menunjukkan bahwa peradilan tidak boleh dibelenggu oleh pandangan tunggal.

Namun, dari perspektif yuridis, *Dissenting Opinion* dapat menimbulkan kesan adanya ketidak pastian hukum. Perbedaan pendapat dalam putusan bisa membuat masyarakat bingung tentang standar yang digunakan oleh hakim, meski demikian justru melalui *Dissenting Opinion* inilah kepastian hukum diuji agar tidak hanya formal tetapi juga substansial sehingga hukum benar-benar dapat melindungi hak masyarakat. *Dissenting Opinion* dalam perkara wali *adhal* memperkaya kajian akademik dan ptaktik peradilan, argument minoritas yang menekankan perlindungan hak perempuan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan hukum di masa depan. Dengan adanya *Dissenting Opinion* publik dapat membaca alasan hukum yang berbeda secara resmi. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas argumentasi para hakim dan mendorong akuntabilitas lembaga peradilan.

Dari aspek sosiologis, *Dissenting Opinion* memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat melihat bahwa pengadilan tidak hanya bekerja secara kaku mengikuti prosedur, tetapi juga memberikan ruang bagi keragaman pandangan demi mencari keadilan yang lebih substansial, hal ini meningkatkan legitimasi sosial pengadilan di mata publik. *Dissenting Opinion* dalam perkara wali *adhal* juga berfungsi sebagai representasi suara masyarakat, khususnya perempuan yang hak nya sering kali terabaikan karena dominasi wali. Dengan adanya hakim yang berani menyatakan berbeda

pendapat masyarakat merasa ada pihak yang berpihak pada keadilan mereka meskipun suara tersebut hanya minoritas. Dampak sosiologis lainnya adalah memunculkan diskursus publik tentang keadilan, ketika *Dissenting Opinion* diangkat ke ruang publik, masyarakat dapat berdiskusi dan mengkritisi putusan mayoritas. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang sehat karena hukum dipandang sebagai sesuatu yang bisa diperdebatkan, bukan monopoli lembaga peradilan semata.

Dissenting opinion juga dapat mendorong reformasi sosial. Dalam perkara wali *adhal*, *dissenting opinion* yang berpihak pada hak perempuan untuk menikah bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap budaya patriarkis yang masih mengakar. Hal ini bisa menjadi pemicu perubahan sosial yang lebih menghormati hak asasi perempuan. Selain itu, *dissenting opinion* menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan membaca argumentasi yang berbeda, masyarakat belajar bahwa hukum tidak bersifat absolut. Hal ini meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan membuat masyarakat lebih kritis dalam menerima putusan pengadilan.

Dari segi sosiologis pula, *dissenting opinion* menumbuhkan akuntabilitas sosial hakim. Masyarakat dapat menilai hakim berdasarkan argumentasi yang ditulisnya, apakah sejalan dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat atau tidak. Dengan begitu, *dissenting opinion* menjadi instrumen pengawasan moral terhadap hakim. Lebih jauh, *dissenting opinion* memberikan dampak psikologis bagi pihak-pihak berperkara. Meskipun permohonan wali *adhal* ditolak oleh mayoritas hakim, pihak pemohon tetap bisa merasa mendapatkan keadilan ketika membaca ada hakim yang berpihak padanya. Hal ini dapat mengurangi kekecewaan sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa peradilan masih memiliki nurani keadilan.

Dissenting opinion dalam perkara wali adhal juga memperkuat hubungan antara hukum dan masyarakat. Argumentasi minoritas yang berpihak pada perempuan memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya melayani kepentingan formal, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial yang riil. Hal ini membuat hukum lebih membumi di tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Talu, dampak dari *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Ketua Majelis yaitu Latif Mustofa, LLM yang merupakan Hakim Mayoritas dalam perkara ini yaitu:

“Dalam perkara ini terjadinya Dissenting Opinion dan kesimpulan perkara ini pun diambil pendapat yang mayoritas dan Dissenting Opinion ini memiliki dampak karena permohonan ini ditolak berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang kami temukan dan Pemohon dan Calon Suami tidak terima karena permohonannya ditolak, karena Pemohon menyampaikan keengganan ayahnya untuk menikahnya tidak sesuai dengan hukum, dan Pemohon mengajukan banding dan permohonannya dikabulkan pada tingkat kasasi”.

Dissenting Opinion terjadi karena Ketua Majelis menemukan adanya fakta-fakta di persidangan yang menjadi alasan untuk menolak permohonan ini yaitu Calon Suami Pemohon memiliki sifat yang tidak sesuai dengan aturan *fiqih* yaitu melakukan hubungan seksual diluar perkawinan berulang kali dan itu diakui di depan Majelis Hakim dan Ayah Kandung Pemohon menolak untuk menikahkan karena Calon Suami juga pernah bekerja di bengkel yang difasilitasi oleh Ayah Kandung dan membuat Ayah Kandung merasa Calon Suami tidak layak untuk menjadi suami dari anaknya karena keluarga Pemohon merupakan orang yang berada. Dan karena putusan Hakim Mayoritas tersebut Pemohon tidak menerima

putusan tersebut karena alasan ayahnya untuk tidak mau menikahkan itu tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon karena Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga dampak dari *Dissenting Opinion* ini membuat Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan yang lebih tinggi

Banding adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan tujuan banding adalah untuk meminta Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama dan mempertimbangkan kembali kebenaran dan keadilan putusan tersebut. Pengajuan banding perkara wali adhal dilakukan dengan tata cara Pemohon mengajukan permohonan banding secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama dalam tenggang waktu yang ditentukan tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan dan permohonan banding diajukan melalui petugas meja pertama di Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama, Pemohon banding wajib membayar biaya perkara banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, panitera Pengadilan Agama memberitahukan kepada adanya permohonan banding kepada pihak Termohon banding, Pemohon banding dapat mengajukan memori banding yang berisi alasan-alasan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding yang berisi tanggapan terhadap memori banding, Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara banding dan mengirimkan salinan putusannya ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dan Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan banding tersebut kepada para pihak,

setelah menerima putusan banding para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak dari terjadinya *Dissenting Opinion* dalam penolakan permohonan ini disampaikan oleh Hakim Mayoritas yaitu Hakim Anggota II Robbil Alfires, S.Sy., M. H sebagai berikut:

“Setiap hakim dibuat ganjil maka dipilih pendapat mayoritas. Dissenting Opinion merupakan pendapat berbeda dari seorang hakim, Dissenting Opinion memang adanya dikabulkan dan tidak dikabulkan, Bapak Tambusai mengabulkan sedangkan Ketua Majelis dan Saya sebagai Hakim Anggota II berpendapat ditolak. Dampaknya itu mengambil pendapat yang mayoritas sehingga perkara itu ditolak. Yang pada akhirnya membuat Pemohon tidak terima dengan putusan penolakan permohonan ini karena bersikeras bahwa alasan ayahnya untuk tidak mau menikahkan tidak sesuai dengan hukum dan permohonannya dikabulkan di tingkat kasasi.

Hakim Anggota II menolak untuk mengabulkan permohonan ini karena sependapat dengan Ketua Majelis yaitu Calon Suami Pemohon bukan merupakan laki-laki yang baik, karena Calon Suami telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dan itu dilakukan ketika mereka akan bepergian ke Padang dan pada saat itu Pemohon tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal dirumah kontrakan yang dibiayai oleh Calon Suami Pemohon. Calon Suami Pemohon menjauhkan Pemohon dari orang tuanya dan hal tersebut menjadi alasan kuat untuk menolak menetapkan Ayah Kandung Pemohon sebagai wali yang adhal. Dampak Penolakan yang dilakukan oleh Hakim Mayoritas membuat Pemohon mengajukan banding dan pada saat mengajukan banding Permohonan Pemohon juga ditolak dan Pemohon mengajukan kasasi dan permohonan Pemohon dikabulkan pada tingkat kasasi.

Kasasi adalah upaya hukum tingkat akhir, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

putusan tersebut tidak melanggar hukum atau keliru dalam menerapkan hukum. Secara umum kasasi hanya dapat diajukan jika pihak yang berperkara telah menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu kecuali ada pengecualian yang diatur oleh Undang-Undang, jika Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding pihak yang tidak puas tetap dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dissenting Opinion dilakukan oleh Hakim Anggota I yang merupakan Hakim Minoritas yaitu Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H.I, M.H yang menyatakan harus mengabulkan permohonan ini berdasarkan pertimbangannya dan menyampaikan dampak dari *Dissenting Opinion* tersebut:

“Putusan itu ada 3 pola yaitu an animouse (mufakat) kompak ketiga majelis hakim, petimbangannya sama, amarnya sama. Putusan concurring yaitu dikabulkan sepakat cuman pertimbangannya berbeda jadi beda pendapat dan beda pertimbangan tapi menghasilkan amar yang sama. Dissenting adalah hakim yang memiliki pendapat yang berbeda baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang 2 bilang Kabul yang 1 bilang tidak itu dia dissenting opinion secara sederhana. Dissenting itu harus dipahami sebagai sesuatu yang norma, sesuatu yang tidak bermasalah, sesuatu yang secara akademis menunjukkan kekayaan intelektual, dampak dari Diisenting Opinion memberikan peluang bagi Pemohon agar pemohon nya dapat dikabulkan di Pengadilan Tinggi. dissenting itu adalah hak intelektual hakim untuk menyatakan pendapatnya, karena setiap hakim memiliki kemandirian, kebebasan untuk berpendapat, tidak boleh ketua majelis menghalangi saya berpendapat kalau kata saya tolak ya tolak dan kalau kata saya Kabul ya Kabul tapi kita lihat ketika 3 orang hakim ini mana suara terbanyaknya, dalam perkara ini suara terbanyaknya menolak saya sendirian mengabulkan maka yang diambil adalah suara yang terbanyak, dissenting itu hanya menunjukkan bahwa hakim tidak sependapat dalam perkara itu, efek terhadap pihak yang berperkara memberikan peluang permohonannya bisa dikabulkan di pengadilan tinggi karena pertimbangan Dissenting Opinion juga termuat dalam putusan dan akan menjadi bahan pertimbangan juga di Pengadilan yang lebih tinggi . kalau yang sudah berpengalaman di bidang hukum dissenting itu sama seperti iktilaf mazhab terserah aja tapi dalam putusan yang diambil tetap suara yang terbanyak”.

Dampak terjadinya *Dissenting Opinion* pada perkara wali adhal Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu memiliki dampak filosofis terhadap Pemohon Lia Mariza bin Sapriwan dan calon suami Pemohon Edra Alberta Samosir bin Syarifuddin, karena wali bersifat oportunistik dan merugikan kepentingan terbaik bagi anak dalam perwaliannya. Ayah kandung Pemohon tidak mempertimbangkan efek *dharuriyah* yang jelas-jelas telah terjadi yang merusak Pemohon dan calon suaminya yaitu telah terjadinya hubungan badan beberapa kali, dan Pemohon ingin segera menikah secara sah supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Dan uang denda adat pelangkah yang diminta oleh ayah kandung Pemohon secara nyata wali nikah Pemohon menggeser nilai adat *al `urf shahih* menjadi sebuah hal yang kaku dan tidak mempertimbangkan kemampuan calon suami Pemohon, dan sesuai keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh calon suami Pemohon, percuma untuk membayar uang denda adat tersebut karena ayah kandung Pemohon juga tidak akan menikahkan sendiri melainkan mewakilkan kepada wali hakim.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali Adhal Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu

Dalam teori *Dissenting Opinion* dijelaskan *Dissenting Opinion* adalah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Hakim Minoritas untuk mengungkapkan ketidak setujuannya terhadap keputusan yang diambil oleh Mayoritas Hakim dalam suatu perkara. *Dissenting Opinion* mencerminkan perbedaan pandangan yang meliputi interpretasi fakta hukum pertimbangan hukum yang diterapkan hingga amar putusan yang ditetapkan.

Dalam perkara permohonan wali adhal No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu Majelis Hakim terpecah dalam mempertimbangkan *judex juris* atau hukum yang berlaku. Ketua Majelis Latif Mustofa, LLM dan Hakim Anggota II Robbil Alfires, S.Sy., M.H yang merupakan Hakim Mayoritas

berpendapat menolak permohonan wali adhal Pemohon karena ditemukannya beberapa fakta di persidangan yang mana Calon Suami Pemohon memiliki sifat yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih dan memang tidak layak untuk menjadi Calon Suami Pemohon. Sementara itu Hakim Anggota I Muhammad Tambusai Ad-Dauliy, S.H.I., M.H berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan *a quo* karena Hakim Anggota I menemukan yang menjadi permasalahan keengganan Ayah Kandung Pemohon karena uang denda adat, pada saat persidangan Hakim Anggota I bertanya kepada Ayah Kandung Pemohon jika uang denda ini dibayar apakah Bapak setuju untuk menikah? Dan Ayah Kandung Pemohon menjawab setuju, dan uang denda itu pun bukan aturan adat karena uang denda adat itu bisa di nego dan sesuai selera wali saja.

Dalam teori kekuasaan kehakiman Hakim bebas berpendapat dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang merupakan manifestasi nyata dari kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka yang menunjukkan bahwa Hakim tidak terikat pada pandangan Mayoritas dan memiliki kebebasan untuk menemukan keadilan berdasarkan keyakinan hukumnya sendiri. Kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa Hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya akan tetapi Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Dalam perkara *Dissenting Opinion* Hakim Mayoritas bebas berpendapat menolak mengabulkan permohonan Pemohon karena keengganan Ayah Kandung Pemohon dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Keengganan Ayah Kandung untuk menikah dengan anaknya dengan calon suami dengan menisbatkan pada sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Hakim Anggota II Robbil Alfires, S.Sy., M.H yaitu calon suami Pemohon mengakui di depan Majelis Hakim bahwa sudah melakukan

hubungan seksual diluar perkawinan beberapa kali dan calon suami Pemohon juga pernah bekerja di bengkel yang dibiayai oleh Ayah Kandung Pemohon sehingga Ayah Kandung merasa calon suami Pemohon tidak layak menjadi suami Pemohon karena keluarga Pemohon orang yang berada. Hakim Minoritas yaitu Hakim Anggota I juga bebas mengeluarkan pendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa menyalahkan pendapat Hakim Mayoritas. Karena Hakim Anggota I menemukan keengganan ayah kandung karena uang denda adat untuk kakak-kakaknya yang belum menikah, uang bukan menjadi penghalang untuk menikah dan masalah keadaan antara Pemohon dan calon suami sudah wajib dinikahkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir sebagai berikut:

در المفسد اولى من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم رفع المفسدة غالبا

Artinya: mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Pemohon dan Calon Suami Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual di luar perkawinan serta keduanya sudah berada pada usia yang telah dipandang cakap hukum dan penolakan dari ayah kandung Pemohon tidak sesuai dengan hukum syari`at karena penolakan wali nikah Pemohon berdasarkan ketentuan adat istiadat yang mengharuskan calon suami untuk memberikan uang pelangkah untuk kakak-kakak Pemohon. Hukum menikah antara keduanya sudah wajib karena sama-sama sudah mampu namun terhalang oleh posisi pihak ketiga dan Pemohon takut jika tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali yaitu melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Maka dengan kaidah *ad dhararu yuzaalu* artinya kemudharatan harus dihilangkan untuk mencapai kemaslahatan dan

menutup pintu keburukan *sadd adz dzariah* maka keadhalan wali nikah Pemohon untuk menghalangi terlaksana perkawinan Pemohon harus dihilangkan dengan mengalihkan kewenangan wali nikah Pemohon pada yang berhak untuk mencegah terulangnya hubungan badan di luar pernikahan yang sering dilakukan yang telah memiliki kesiapan perkawinan.

Dalam teori pertimbangan Hakim dijelaskan pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, pertimbangan Hakim adalah dasar pemikiran yang digunakan Hakim dalam mengambil keputusan atau putusan dalam suatu perkara. Pertimbangan Hakim ini mencakup analisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penerapan aturan hukum yang relevan, serta memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Sementara itu, pertimbangan Hakim yang menyebabkan terjadinya *Dissenting Opinion* dalam perkara penolakan permohonan ini karena adanya pertimbangan Hakim yang berbeda berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan Hakim Mayoritas sesuai dengan wawancara yang telah Peneliti lakukan yaitu adanya fakta yang ditemukan di persidangan sikap calon suami Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih yaitu melalukan hubungan seksual di luar perkawinan dan menjauhkan Pemohon dengan keluarganya dan penolakan Ayah Kandung karena ingin Pemohon untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan mencari pengalaman bekerja seperti saudara-saudara kandung Pemohon. pertimbangan Hakim Mayoritas yang ditemukan di dalam dokumen putusan yaitu belum ada usaha yang cukup untuk berdiskusi dan membujuk ayah kandung untuk mau menikahkan, calon suami baru sekali datang untuk mendiskusikan perkawinan antara keduanya sebelum mengajukan perkara wali adhal dan Hakim Mayoritas berpendapat bahwa Pemohon dan Calon Suami

dapat berusaha lebih baik lagi untuk membujuk ayah kandung untuk mau menikahkan keduanya dan Pemohon gagal untuk membuktikan dalil bahwa Pemohon telah membujuk secara optimal ayah kandungnya. dan keengganan ayah kandung menurut Pemohon tidak dibenarkan oleh hukum namun Hakim Mayoritas menilai keengganan tersebut tidak semata karena uang denda adat melainkan karena terdapat fakta hukum yaitu bahwa calon suami dan Pemohon telah berhubungan seksual diluar perkawinan, bahwa Pemohon selama setidaknya tiga bulan terakhir lari dari rumah dengan bantuan calon suami, calon suami melakukan hal tersebut setelah sebelumnya dibantu oleh ayah kandung untuk berusaha membuka bengkel dirumah ayah kandung. Keengganan ayah kandung karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, juz 2, halaman 179 sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا
أتكن فتنة في الرض وفساد عريض (رواه الحاكم)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda apabila datang kepadamu wahai para wali nikah seorang laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia dengan wanita yang ada dibawah perwalianmu. Jika tidak kalian nikahkan ia maka akan ada fitnah dan kerusakan besar diatas bumi: (HR Al-Hakim)

Dalam hadist ini dijelaskan jika datang laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya maka nikahkanlah ia dengan wanita yang ada dibawah perwalianmu. Dalam permohonan ini ayah kandung pemohon sebagai wali nikah Pemohon menemukan akhlak calon suami Pemohon tidak baik karena hubungan antara ayah kandung dan calon suami yang pada awalnya baik-baik saja bahkan ayah kandung telah memfasilitasi usaha calon suami pemohon namun terjadi keretakan

hubungan antara keduanya karena ayah kandung pemohon menegur hubungan antara pemohon dan calon suami sudah diluar batas dan calon suami tidak layak menjadi suami untuk anaknya karena calon suami Pemohon menjauhkan Pemohon dari keluarganya, pada saat Pemohon pergi dari rumah, Ayah kandung Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon dan baru kembali bertemu pada saat persidangan.

Pertimbangan Hakim Anggota I Muhammad Tambusay Ad-Dauly, S.H.I., M.H yang merupakan Hakim Minoritas yang Peneliti temukan dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu ada 2 pertimbangan hakim ini dalam mengabulkan permohonan Pemohon yang pertama, alasan si ayah tidak termasuk alasan yang terqualifikasi menjadi alasan yang syariat karena alasan ayahnya adalah masalah uang dan uang bukan menjadi alasan syariat, yang kedua masalah keadaan antara Pemohon dan calon suami sudah wajib untuk dinikahkan karena sudah berada pada kondisi darurat untuk dinikahkan. Berdasarkan pertimbangan Hakim Minoritas yang peneliti temukan di dokumen putusan yaitu Pemohon dan Calon Suami sudah termasuk orang-orang yang sudah cakap hukum dan mampu menanggung konsekuensi, kondisi keduanya menikah sudah berada pada tingkat darurat karena mereka sama-sama sudah mampu namun terhalang sebagai posisi *ajnabiyah* (orang asing), kekuasaan ayah Pemohon sebagai wali nikah terhadap diri Pemohon hanya sebatas memastikan tercapainya tujuan memberikan kepentingan terbaik bagi diri Pemohon sebagai anak dan uang denda adat yang menjadi alasan ayah kandung enggan menikahkan bukan tergolong *al `urf fasit* dikarenakan uang denda tersebut bisa bebas ditentukan oleh keluarga Pemohon serta ayah kandung tidak mempertimbangkan kemampuan calon suami pemohon yang mana ekonomi keluarga Pemohon yang tidak memungkinkan. Bahwa seharusnya kekayaan seseorang tidak menjadi dasar bagi seorang wali untuk menikahkan berdasarkan Qs. An- Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Variabel	Orientasi Kemaslahatan	Nilai Kepentingan
1.	Tercapai usia dewasa pemohon dan calon suami	Kematangan perkawinan	Primer
2.	Terpenuhinya kesanggupan fisik, finansial, Kesehatan, Kesehatan jasmani Rohani mental pemohon dan calon suami	Keberlangsungan perkawinan	Primer
3.	Adanya tindakan hubungan badan beberapa kali antara pemohon dan calon suami	Motivasi perkawinan kualifikasi hukum nikah wajib	Primer
4.	Adanya jaminan keberlangsungan kehidupan khususnya Pendidikan pemohon dari calon suami	Kepentingan pemohon	Primer
5.	Adanya kesanggupan pemenuhan uang adat sesuai kesanggupan calon suami	Kepentingan pemohon sebagai masyarakat Adat	Primer
6.	Adanya tuntutan pemenuhan nominal sesuai ketetapan wali nikah dan keluarga pemohon	Keluarga pemohon	Sekunder

Dalam teori perkawinan di dalam melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan supaya pernikahan dapat dikatakan sah menurut agama maupun negara. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi untuk sah nya suatu pekerjaan dan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Rukun dalam perkawinan adalah hal yang harus ada dan wajib tanpa diwakilkan terkecuali dalam hal mendesak dan wali nikah merupakan rukun perkawinan dan tidak ada sah nya

pernikahan tanpa adanya wali dan pemohon dan calon suami sudah mampu untuk menikah dan telah membujuk ayah kandung untuk mau menikahkan namun pernikahan yang mereka inginkan terhalang oleh keengganan ayah kandung yang tidak mau menikahkan.

Dalam teori wali adhal Apabila calon perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya dan keduanya menginginkan pernikahan itu dilaksanakan maka penolakan yang demikian menurut syara` dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya maka wali itu dinamakan wali yang adhal yang berarti zalim. Karena Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal dan menjalin hubungan selama 6 tahun sejak mereka masih bersekolah dan orang tua pemohon juga telah mengenal calon suami Pemohon.

Dalam permohonan ini pemohon dan calon suami sudah membujuk wali nikah nya untuk mau menikahkan namun ayah kandung tetap tidak mau menikahkan karena keberatan dengan uang denda adat yang penetapan uang denda adat tersebut bebas ditentukan oleh keluarga Pemohon sesuai dengan selera ayah kandung Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,00 dan calon suami Pemohon mampu menyanggupi membayar sesuai dengan permintaan ayah kandung Pemohon, namun calon suami pemohon memohon kepada ayah kandung untuk memberikan Rp. 20.000.000,00 sebagai uang dendat adat selebihnya untuk biaya setelah berumah tangga dan uang untuk membayar kuliah Pemohon.

Keengganan ayah kandung juga karena ingin Pemohon menyelesaikan perkuliahannya terlebih dahulu, dan calon suami Pemohon siap untuk membiayai perkuliahan Pemohon dan tidak masalah jika Pemohon tetap melanjutkan perkuliahannya namun ayah kandung Pemohon tetap enggan untuk menikahkan. Walaupun uang denda dibayar sesuai dengan permintaan ayah kandung Pemohon juga percuma karena ayah

kandung bersedia menikahkan dengan mewakilkan kepada wali hakim dan tidak menikahkan sendiri. Dan pada saat persidangan orang tua Pemohon melakukan pemaksaan secara fisik dan verbal agar Pemohon kembali kerumah dengan orang tua Pemohon. wali nikah Pemohon hanya bertumpu pada kepentingan nominal uang tidak mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan diri pemohon serta kewajiban menikahkan sehingga telah terbukti keadhalan wali nikah pemohon

Berdasarkan Qs. Al- Baqarah 232 dijelaskan bahwa wali tidak boleh menghalang-halangi untuk menikahkan wanita yang berada di perwaliannya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الْاِسْءَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَنْ تَعْتُدُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحَنَّ
 اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطَهْرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَنْ
 تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Qs. Al-Baqarah:232)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi seorang laki-laki dalam melamar seorang janda dan ingin menikahnya, maka pada saat itu diharamkan bagi seorang wali menahan dan menghalang-halangi seorang janda itu untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun dengan seorang gadis yang ingin menikah wali tidak boleh menghalang-halangi seorang gadis yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan laki-laki yang disukainya.

Seorang perempuan yang berkedudukan sebagai anak maka melaksanakan perkawinan dan memilih calon pasangan hidup adalah murni

hak nya sebagai manusia bukan merupakan hak turunan atau delegasi dari hak walinya sehingga fungsi wali nikah adalah sebagai fungsi hukum bukan fungsi otoritas wali.

2. Dampak Terjadinya *Dissenting Opinion* dalam Perkara Penolakan Permohon Wali Adhal Nomor.54/Pdt.P/2024/PA.Talu

Dissenting opinion dalam perkara wali *adhal* mengandung makna filosofis yang sangat kuat, karena menyentuh nilai-nilai dasar hukum sebagai sarana menegakkan keadilan. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, hakim yang mengemukakan *dissenting opinion* berpijak pada keyakinan bahwa perkawinan adalah hak fundamental yang tidak boleh dihalangi oleh wali, terlebih jika penolakan tersebut tidak memiliki alasan yang sah menurut syariat maupun hukum positif. Dari perspektif filsafat hukum, *dissenting opinion* ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum secara formal, tetapi juga pada tujuan hukum yang lebih tinggi, yaitu keadilan substantif.

Filosofisnya, *dissenting opinion* menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai aturan tertulis (*law in books*), melainkan harus dipraktikkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) sesuai kebutuhan manusia. Dalam perkara wali *adhal*, hakim yang berbeda pendapat berusaha menghadirkan pandangan yang lebih humanis, dengan menekankan pada kebebasan perempuan untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa hambatan yang tidak berdasar. Hal ini memperlihatkan bahwa peradilan agama tetap memegang prinsip hukum sebagai sarana perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain itu, *dissenting opinion* secara filosofis menjadi bukti adanya dinamika dalam tubuh peradilan yang tidak menutup ruang bagi perbedaan. Perbedaan itu sendiri adalah bagian dari proses mencari kebenaran dan keadilan. Dengan dicantumkannya *dissenting opinion* dalam putusan, pengadilan mengakui bahwa keadilan bisa memiliki banyak perspektif. Inilah bentuk aktualisasi prinsip bahwa hukum adalah seni kebaikan dan keadilan (*ars boni et aequi*), sehingga *dissenting opinion* dalam perkara

wali *adhal* mencerminkan upaya hakim untuk menjaga esensi hukum sebagai sarana mencapai keadilan.

Secara yuridis, keberadaan *dissenting opinion* dalam perkara wali *adhal* memperlihatkan pelaksanaan nyata dari hukum acara peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa apabila dalam musyawarah majelis tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dicantumkan dalam putusan. Dalam perkara yang peneliti teliti, hakim yang mengemukakan *dissenting opinion* telah menggunakan hak yuridisnya untuk mengekspresikan pandangan hukum secara mandiri, meskipun tidak menjadi keputusan mayoritas.

Dampak yuridis lainnya adalah penguatan asas independensi hakim. Dengan adanya *dissenting opinion*, masyarakat dapat melihat bahwa hakim tidak terikat oleh tekanan mayoritas, tetapi memiliki kebebasan penuh dalam menilai bukti, menafsirkan norma, dan mengambil kesimpulan hukum. Dalam perkara wali *adhal*, *dissenting opinion* memperlihatkan adanya keberanian hakim untuk menegakkan keadilan meskipun berbeda dengan mayoritas. Hal ini sejalan dengan prinsip *judex non calculat* yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menghitung untung rugi, melainkan wajib menegakkan hukum dan keadilan sesuai keyakinannya.

Dissenting opinion juga memperkaya yurisprudensi peradilan agama. Walaupun tidak menjadi amar putusan, *dissenting opinion* dapat dijadikan rujukan akademis maupun praktik peradilan di masa mendatang. Dengan adanya perbedaan pendapat yang terdokumentasi, hakim lain yang menangani perkara serupa dapat mempertimbangkan ragam perspektif yang pernah muncul. Dengan demikian, dari sisi yuridis, *dissenting opinion* berfungsi sebagai sumber hukum tidak langsung yang dapat memengaruhi perkembangan doktrin dan praktik hukum acara peradilan agama di Indonesia.

Dari perspektif sosiologis, *dissenting opinion* dalam perkara wali *adhal* menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga

peradilan agama. Masyarakat akan menilai bahwa pengadilan tidak hanya memutus secara mekanis berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga memberi ruang bagi perbedaan pandangan yang mencerminkan keberagaman penafsiran hukum. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik bahwa hakim dalam peradilan agama sungguh-sungguh menjalankan asas transparansi, independensi, dan akuntabilitas. Dalam perkara wali *adhal*, *dissenting opinion* memiliki dampak sosial yang nyata, khususnya bagi perempuan yang berposisi sebagai pemohon. Adanya pendapat berbeda dari hakim memberikan rasa keadilan moral, bahwa masih ada hakim yang berpihak pada hak-hak perempuan meskipun putusan akhirnya tidak sesuai dengan pendapat tersebut. Hal ini berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat, bahwa praktik wali *adhal* sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga tidak boleh dipertahankan.

Jika Pemohon tidak terima terhadap putusan penolakan termasuk yang diiringi *Dissenting Opinion* ia memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum:

a. Banding

Pemohon dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama jika perkara wali *adhal* diputuskan di Pengadilan Agama. Dalam memori banding pemohon dapat menguraikan ketidaksetujuannya terhadap putusan Pengadilan Agama termasuk dengan merujuk pada argumen-argumen dalam *Dissenting Opinion*.

Kekuatan *Dissenting Opinion* dalam proses banding yaitu:

1. Argumen tambahan yang kuat

Dissenting Opinion adalah amunisi berharga bagi pemohon, ini menunjukkan bahwa ada pemikiran hukum lain dalam Majelis Hakim yang menguatkan posisi Pemohon, hakim di tingkat banding kemungkinan besar akan mempertimbangkan dengan serius argument-argumen yang dimuat dalam *Dissenting Opinion* tersebut.

Dalam perkara ini argument yang diberikan oleh Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H.I., M.H Hakim Anggota I yang merupakan Hakim Minoritas memberikan argumen bahwa yang menjadi alasan keengganan Ayah Kandung adalah uang denda adat, yang mana uang pelangkah yang dijadikan syarat pra nikah bagi Calon Suami Pemohon bukanlah tergolong *al urf fasid* dikarenakan beberapa indikator yaitu nilai nominal uang adat tersebut bebas ditentukan oleh keluarga Pemohon serta uang tersebut tidak ada pemaksaan dari tokoh adat demi kepentingan di luar keluarga pemohon. Serta bersikerasnya wali nikah Pemohon tidak mempertimbangkan efek *dharuriyah* yang jelas-jelas telah terjadi yang merusak Pemohon dan Calon Suaminya yaitu telah terjadinya hubungan badan beberapa kali.

2. Bukan Hukum yang Mengikat

Dissenting Opinion bukanlah hukum yang mengikat, putusan yang mengikat adalah putusan mayoritas namun *Dissenting opinion* dapat mempengaruhi pemikiran hakim di tingkat banding untuk melihat kasus dari sudut pandang yang berbeda yang mungkin lebih menguntungkan bagi Pemohon.

Dipahami dari aturan sudut pandang Hak Asasi Manusia maka seorang perempuan dewasa yang berkedudukan sebagai anak maka melaksanakan perkawinan dan memilih calon pasangan hidup adalah murni haknya sebagai manusia bukan merupakan hak turunan atau delegasi dari hak walinya sehingga fungsi wali nikah adalah sebagai fungsi hukum bukan fungsi otoritas wali. Dalam mengadili perkara wali adhal yang Pemohonnya adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum maka Hakim Anggota I Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H.I., M.H telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mengacu pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan

berhadapan dengan hukum.

3. Mencerminkan perbedaan penafsiran hukum

Dissenting Opinion seringkali menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap fakta atau norma hukum tertentu, hal ini bisa menjadi celah bagi Pemohon untuk meyakinkan majelis hakim banding bahwa penafsiran yang benar adalah penafsiran yang diutarakan dalam *Dissenting Opinion*.

Hakim Anggota I Muhammad Tambusai Ad-Dauly, S.H.I.,M.H menilai kondisi keduanya menikah berada pada tingkat darurat karena telah ada kesanggupan namun keduanya masih terhalang sebagai posisi *ajnabiyah* serta keduanya telah berulang kali melakukan hubungan badan sehingga motivasi keduanya merupakan tergolong wajib melaksanakan pernikahan. dan fakta yang ditemukan dari saksi yang memberikan keterangan bahwa percuma untuk membayar uang denda adat tersebut karena jika dibayar Rp. 50.000.000,00, Ayah Kandung hanya bersedia menikahkan dengan mewakilkan kepada wali hakim dan tidak menikahkan sendiri.

Dalam Permohonan Pemohon pada tingkat banding juga ditolak dan Pemohon tidak menerima putusan tersebut dan Pemohon mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung dengan harapan permohonannya dapat dikabulkan.

b. Kasasi

Jika putusan banding masih tidak sesuai harapan Pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sama seperti banding *Dissenting Opinion* dapat dijadikan salah satu argumen dalam memori kasasi. Mahkamah Agung dalam kasasi akan melihat apakah ada kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum oleh Pengadilan dibawahnya. *Dissenting Opinion* menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum diantara para hakim tingkat dibawahnya. Ini memberikan sinyal

kepada Mahkamah Agung bahwa mungkin ada interpretasi atau penerapan hukum yang tidak tepat dalam putusan mayoritas.

Dalam Perkara *Dissenting Opinion* penolakan permohonan wali adhal ini Pemohon dan Calon suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama karena tidak terima dengan Putusan Pengadilan Agama terhadap penolakan permohonannya. Dalam Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Agama permohonan pemohon ditolak artinya Pengadilan Tinggi Agama menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pemohon dan Calon Suami masih memiliki satu upaya hukum biasa lagi yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permohonan Pemohon pada tingkat kasasi dikabulkan karena pertimbangan pada tingkat kasasi sama dengan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Anggota I yang merupakan Hakim Minoritas dalam perkara ini. Alasan keengganan Ayah Kandung yaitu karena uang denda adat yang nominalnya bebas ditentukan oleh keluarga Pemohon dan itu bukanlah tergolong *al urf fasid* serta hikmah uang pelangkah tersebut dapat dinilai sebagai penghibur dan nilai itikad baik untuk menyambung silaturahmi serta keseriusan Calon Suami Pemohon. Dan wali nikah Pemohon memiliki sifat yang terqualifikasi keadhalan dengan bertahan pada nominal tertentu sebagai uang pelangkah yang tidak disanggupi oleh Calon Suami Pemohon yang nominal tersebut tidak secara nyata dapat menjelaskan fungsi kemanfaatan dan ukuran realistik terlebih ditetapkan secara sepihak meskipun wali Pemohon telah mengetahui kemampuan nominal dari Calon Suami Pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil peneliti lakukan ada 2 poin yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara wali *adhal* pada dasarnya bertumpu pada dua hal utama, yaitu pemenuhan syarat formil dalam hukum acara dan penafsiran terhadap konsep *adhal* menurut hukum Islam dan hukum positif. Mayoritas hakim dalam perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu berpendapat bahwa permohonan belum dapat dikabulkan karena pemohon belum maksimal berupaya membujuk wali nasab (ayah kandung) agar bersedia menikahkan, sehingga syarat formil dianggap belum terpenuhi. Sementara itu, hakim yang menyatakan *dissenting opinion* menilai bahwa tindakan wali yang menuntut sejumlah uang adat yang berlebihan dan tetap menolak menikahkan tanpa alasan syar'i merupakan bentuk nyata dari *adhal*, sehingga permohonan seharusnya dikabulkan.
2. Secara filosofis *dissenting opinion* mencerminkan kebebasan dan independensi hakim dalam menafsirkan hukum dan mencari keadilan. Dalam perkara wali *adhal*, perbedaan pendapat hakim menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Secara yuridis, *dissenting opinion* memiliki dasar legitimasi dalam hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyatakan pendapat berbeda. Dalam perkara wali *adhal*, *dissenting opinion* memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran terkait kedudukan wali dalam perkawinan serta pemenuhan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. KHI. Secara sosiologis, keberadaan *dissenting opinion* memberi dampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan agama.

Putusan yang berbeda pandangan menimbulkan diskursus publik terkait hak perempuan, peran keluarga, dan campur tangan hakim dalam memberikan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* bukan sekadar perbedaan teknis yuridis, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan sosial masyarakat terhadap hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan terhadap *Dissenting Opinion* Hakim dalam penetapan penolakan permohonan wali adhal (studi putusan Hakim pengadilan Agama Talu) sebagai berikut:

1. *Dissenting Opinion* yang diungkapkan oleh salah satu hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya keberagaman pandangan hukum di lingkungan Peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pemahaman bersama antara hakim mengenai konsep wali adhal serta penerapan asas *maslahah* dalam perkara permohonan wali nikah sehingga terjadi keseragaman interpretasi hukum yang tidak mengabaikan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan.
2. Hakim diharapkan dapat menggali lebih dalam asas-asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam memutus perkara-perkara sensitive seperti permohonan wali adhal. *Dissenting Opinion* dapat menjadi indikator bahwa terdapat celah untuk perbaikan dalam argumentasi hukum yang digunakan oleh Mayoritas Hakim. Oleh karena itu, penting bagi setiap Hakim untuk Menyusun putusan yang tidak hanya kuat secara yuridis tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosiologis dan psikologis para pihak terutama perempuan yang menjadi korban praktik wali adhal.
3. Hakim untuk lebih berani dan pro-aktif dalam menuangkan *Dissenting Opinion* apabila terdapat perbedaan pendapat yang fundamental dan didasari oleh penalaran hukum yang kuat khususnya dalam perkara yang memiliki implikasi sosial dan keadilan yang tinggi seperti wali adhal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2009). *Etika profesi hukum (rekonstruksi dan citra keadilan)*.
- Artidjo Alkostar. (2000). *Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggung jawaban Hakim*
- Bagir Manan. (2006). *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*
- Pontang Moerad. (2005). *Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Roihan A. Rasyid. (1998). *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: Raja Grafindo
- Rusyd, I. (1989). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Juz II). Beirut: Dar al-Jiil
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah* (alih bahasa Moh. Thalib). Bandung: Al Ma'arif
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah* (terj. Abdurrahim & Masrukhin). Jakarta: Cakrawala
- Somad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. (n.d.). *Bab-bab tentang penemuan hukum*
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Supardin. (2014). *Fikih peradilan agama di Indonesia: Rekonstruksi materi perkara tertentu*. Makassar: Alauddin University Press
- Tihami & Sahrani, S. S. (2009). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers
- Thalib, M. (2008). *Manajemen keluarga sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media
- Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum perkawinan*. Malang: UMM Press
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2000). *Penafsiran dan konstruksi hukum*. Bandung: Alumni
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Juz 9; terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk.). Jakarta: Gema Insani

- Bagir Manan. (2006). Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Varia Peradilan*, (253), 11
- Muchtar Zamzami. (2006, April). Dissenting opinion dalam praktek pengadilan agama. *Vol. III*, 85
- Marshal NG. (2018). Dissenting opinion dalam hukum Indonesia (beberapa analisis mengenai eksistensi dan praktiknya). *Jurnal Varia Hukum*, XXXIX(XXX), 1515
- ylvana A. Fauzi. (2016). Penyelesaian sengketa wali adhal dan kaitannya dengan keabsahan perkawinan: Studi terhadap penetapan No. 215/Pdt.P/2011/PA Jakarta Selatan. *Premise Law Journal*, 3, 9
- Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, 14(2)
- Zubaidah. (n.d.). Kebebasan hakim dalam sebuah putusan (memaknai dissenting opinion)
- Achmad Sodiki. (2014). *Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution: Pemikiran hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Hakim Konstitusi periode 2008–2013*. Universitas Brawijaya
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta:
- Subagio Gigih Wijaya. (2007). *Pranata dissenting opinion sebagai instrumen meningkatkan tanggung jawab individu hakim dalam memutus perkara pidana ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* (skripsi) Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sartika Dewi Lestari. (2008). *Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. (skripsi) Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat (1)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Fokus Media
- Robbil Alfires, S.Sy., M.H, Wawancara, Hakim Anggota II, dilakukan oleh Ifoni Rahma Suci, di Pengadilan Agama Talu, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025.

